



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Bin Yeddin
2. Tempat lahir : Meunasah Beureumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang Kec.
Jangka Buya Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Anwar Bin Yeddin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa Anwar Bin Yeddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H. M.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Sp. 3 Meureudu, Pidie Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Bin Yeddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar Bin Yeddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis daun Ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Anwar Bin Yeddin pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis deng berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Anwar Bin Yeddin sedang berada di sebuah gubuk dekat pesisir laut di Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya. Pada saat Terdakwa duduk di gubuk tersebut Mulyadi alias Tom (DPO) yang akan berangkat melaut datang melewati gubuk dan Terdakwa melihat Mulyadi alias Tom (DPO) membawa narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa meminta sedikit Narkotika milik Mulyadi alias Tom (DPO) tersebut dan Terdakwa diberikan sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran yang diberikan secara cuma-cuma oleh Mulyadi alias Tom (DPO). Pada saat setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari Mulyadi alias Tom (DPO) Terdakwa langsung pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamarnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Gampong Keurisi Meunasah Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya. Selanjutnya pada saat di dalam kamar Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut sebagian untuk dibungkus lagi masing-masing menjadi 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa bungkus dengan kertas buku tulis.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sedang berbaring di kursi teras depan kios miliknya yang berada di depan rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya. Selanjutnya para Petugas Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis ganja tersebut pada diri Terdakwa, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja miliknya dan Terdakwa membawa petugas ke rumahnya yang berada di belakang kios tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dan para petugas sampai di rumah Terdakwa ada istri Terdakwa yang membuka pintu dan para petugas langsung meminta izin untuk melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada saat petugas melakukan penggeledahan ke dalam kamar Terdakwa para petugas menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis. Kemudian para petugas menanyakan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui Narkoba tersebut adalah miliknya yang ia minta dari Mulyadi alias Tom (DPO).

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4518/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, melakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 18,15 (delapan belas koma lima belas) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Anwar Bin Yeddin telah mengambil kesimpulan bahwa hasil barang bukti (BB) yang diperiksa ialah positif Ganja.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara dan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 43/IL.60064/2022 tanggal 27 Juli 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Anwar Bin Yeddin berupa: 1 (satu)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua:

Bahwa Terdakwa Anwar Bin Yeddin pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Jefrizal dan Saksi Masrul yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan narkoba jenis ganja di salah satu rumah di Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang Kec. Jangka Buya Pidie Jaya. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Para Saksi beserta Tim langsung menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa Anwar Bin Yeddin sedang berbaring di kursi teras kios. Pada saat Para Saksi beserta Tim mendekati Terdakwa, Para Saksi mencium bau narkoba jenis ganja yang terbakar namun tidak menemukan Narkoba tersebut di sekitar Terdakwa. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa membawa petugas ke rumahnya yang berada di belakang kios tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dan Para Saksi sampai di rumah Terdakwa ada istri Terdakwa yang membuka pintu dan Para Saksi langsung meminta izin untuk melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada saat Para Saksi melakukan penggeledahan ke dalam kamar Terdakwa Para

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis. Kemudian Para Saksi menanyakan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui Narkoba tersebut adalah miliknya dan ia mengakui baru saja menghisap ganja sebelum para petugas kepolisian datang.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: R/106/VII/2022/Urdoakes tanggal 27 Juli 2022, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Anwar Bin Yeddin yang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur narkoba jenis ganja. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign THC (Ganja) dan didapatkan hasil urine Terdakwa Anwar Bin Yeddin positif THC (Ganja).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masrul Bin Husen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Jefrizal serta bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di kios depan rumah Terdakwa yang berada di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa ketika penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis, yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga di Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya melakukan tindak pidana narkoba. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan Saksi dan Tim melihat ada orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa yang sedang berbaring di atas kursi di teras kios milik Terdakwa di Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan Saksi dan Tim mendekati lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat tersebut tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja di dalam rumah Terdakwa yang berada di belakang kios milik Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan meminta izin pada istri Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, dan kemudian selang beberapa menit Saksi dan Tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran lalu Saksi dan Tim membuka bungkus tersebut dan di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis yang pada saat itu disaksikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa, dan kemudian Saksi dan Tim tanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa Saksi belum mengetahui berapa berat barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik baru Saksi ketahui berat keseluruhannya adalah 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya pada saat Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) akan pergi ke laut untuk mencari ikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jefrizal Bin Ilyas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Masrul serta bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di kios depan rumah Terdakwa yang berada di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis, yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya melakukan tindak pidana narkoba. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan Saksi dan Tim melihat ada orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa yang sedang berbaring di atas kursi di teras kios milik Terdakwa di Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan Saksi dan Tim mendekati lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat tersebut tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja di dalam rumah Terdakwa yang berada di belakang kios milik Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan meminta izin pada istri Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, dan kemudian selang beberapa menit Saksi dan Tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran lalu Saksi dan Tim membuka bungkus tersebut dan di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis yang pada saat itu disaksikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa, dan kemudian Saksi dan Tim tanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa Saksi belum mengetahui berapa berat barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik baru Saksi ketahui berat keseluruhannya adalah 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya pada saat Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) akan pergi ke laut untuk mencari ikan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fauziah Binti Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di kios depan rumah Saksi yang berada di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa ketika anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menangkap Terdakwa, saat itu Saksi sedang mencuci baju di samping kios;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggeledahan di dalam rumah Saksi karena sebelum melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi tersebut anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dan Saksi juga menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis, yang ditemukan yang di bawah tempat tidur di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada narkoba jenis ganja yang tersimpan di bawah tempat tidur di dalam kamar Saksi, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi belum mengetahui berapa berat barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis tersebut pada saat ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Saksi, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik baru Saksi ketahui berat keseluruhannya adalah 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat setelah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis tersebut kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis tersebut kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/106/VII/2022/Urdokkes tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Pidie Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Anwar Bin Yeddin didapatkan unsur ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/IL.60064/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis memiliki berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4518/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di kios depan rumah Terdakwa yang berada di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis, yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) di sebuah gubuk dekat pesisir laut di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) membawa narkoba jenis ganja untuk pergi ke laut kemudian Terdakwa meminta sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa bungkus menjadi 3 (tiga) bungkus kecil yang masing-masing Terdakwa bungkus dengan kertas buku tulis. Kemudian Terdakwa ambil sedikit lagi untuk Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa simpan lagi di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berbaring di kursi di depan kios Terdakwa kemudian tiba-tiba anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan menginterogasi Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba, kemudian anggota kepolisian meminta izin kepada istri Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, dan ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik baru Terdakwa ketahui berat keseluruhannya adalah 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja yang Terdakwa minta secara cuma-cuma dari Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah gubuk dekat tambak udang di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya. Adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa menyediakan sebatang rokok Djie Sam Soe lalu Terdakwa membuka batang rokok tersebut, kemudian Terdakwa mencampurkan daun ganja kering bersama bunganya ke dalam tembakau rokok Djie Sam Soe yang telah Terdakwa buka tersebut, kemudian Terdakwa membakar dan menghisap seperti sedang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di kios depan rumah Terdakwa yang berada di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis;
- Bahwa awal mulanya Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkoba di Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat ada orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa yang sedang berbaring di atas kursi di teras kios milik Terdakwa di Gampong Keurisi Meunasah Beureumbang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian Tim Satresnarkoba mendekati lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja di dalam rumah Terdakwa yang berada di belakang kios milik Terdakwa. Setelah itu Tim Satresnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa dan meminta izin pada istri Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, kemudian Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa, dan kemudian selang beberapa menit Tim Satresnarkoba berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran lalu Tim Satresnarkoba membuka bungkus tersebut dan di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Tim Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut memiliki berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa meminta dari Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) secara cuma-cuma, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) di sebuah gubuk di dekat pesisir laut di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) membawa narkoba jenis ganja untuk pergi ke laut kemudian Terdakwa meminta sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa bungkus menjadi 3 (tiga) bungkus kecil yang masing-masing Terdakwa bungkus dengan kertas buku tulis. Kemudian Terdakwa ambil sedikit lagi untuk Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa simpan lagi di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja yang Terdakwa minta secara cuma-cuma dari Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah gubuk dekat tambak udang di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya. Adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa menyediakan sebatang rokok Djie Sam Soe lalu Terdakwa membuka batang rokok tersebut, kemudian Terdakwa mencampurkan daun ganja kering bersama bunganya ke dalam tembakau rokok Djie Sam Soe yang telah Terdakwa buka tersebut, kemudian Terdakwa membakar dan menghisap seperti sedang menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/106/VII/2022/Urdokkes tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Anwar Bin Yeddin dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga atau merawat, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di kios depan rumah Terdakwa yang berada di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis;

Menimbang, bahwa awal mulanya Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkoba di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat ada orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa yang sedang berbaring di atas kursi di teras kios milik Terdakwa di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian Tim Satresnarkoba mendekati lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja di dalam rumah Terdakwa yang berada di belakang kios milik Terdakwa. Setelah itu Tim Satresnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa dan meminta izin pada istri Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah, kemudian Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa, dan kemudian selang beberapa menit Tim Satresnarkoba berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran lalu Tim Satresnarkoba membuka bungkus tersebut dan di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Tim Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis daun ganja kering tersebut memiliki berat keseluruhan sebesar 330 (tiga ratus tiga puluh) gram, dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa meminta dari Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) secara cuma-cuma, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) di sebuah gubuk di dekat pesisir laut di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) membawa narkotika jenis ganja untuk pergi ke laut kemudian Terdakwa meminta sedikit narkotika jenis ganja tersebut dan Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis ganja dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa bungkus menjadi 3 (tiga) bungkus kecil yang masing-masing Terdakwa bungkus dengan kertas buku tulis. Kemudian Terdakwa ambil sedikit lagi untuk Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa simpan lagi di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan sebesar 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas juga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan sebesar 330 (tiga ratus tiga puluh) gram tersebut sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka dapat dikatakan bahwa perbuatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memenuhi sub unsur memiliki dalam unsur kedua ini, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis ganja, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan sebesar 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur "setiap orang" namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa "setiap penyalah guna", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa "setiap penyalah guna" dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dimaknai sama dengan unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di kios depan rumah Terdakwa yang berada di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis daun ganja kering tersebut memiliki berat keseluruhan sebesar 330 (tiga ratus tiga puluh) gram, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan sebesar 330 (tiga ratus tiga puluh) gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta dari Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah gubuk di dekat pesisir laut di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dimana maksud dan tujuan Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja yang Terdakwa minta secara cuma-cuma dari Sdr. Mulyadi alias Tom (DPO) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah gubuk dekat tambak udang di Gampong Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya. Adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa menyediakan sebatang rokok Djie Sam Soe lalu Terdakwa membuka batang rokok tersebut, kemudian Terdakwa mencampurkan daun ganja kering bersama bunganya ke dalam tembakau rokok Djie Sam Soe yang telah Terdakwa buka tersebut, kemudian Terdakwa membakar dan menghisap seperti sedang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/106/VII/2022/Urdockes tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis ganja dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menggunakan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa ancaman pidana yang harus dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang lama penjara dan jumlah dendanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Bin Yeddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis daun ganja

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering masing-masing dibungkus dengan kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Angga Afriansha AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Angga Afriansha AR, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29